



BAB III

PROSES PENYELENGGARAAN KLHS

3.1 PERSIAPAN

a. Identifikasi Para Pemangku Kepentingan

Pokja KLHS RZWP-3-K mengidentifikasi pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses KLHS. Pokja KLHS menggunakan metode pengaruh dan penting, yaitu dengan mengidentifikasi *stakeholder* mana saja yang penting dan berpengaruh sampai dengan yang kurang penting dan kurang berpengaruh terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. Penyusunan Kerangka Acuan

Tim Pokja KLHS RZWP3K menyusun Kerangka Acuan (KAK) berdasarkan muatan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kerangka Acuan memuat: Latar belakang, Tujuan dan sasaran, Lingkup kegiatan, Hasil yang diharapkan, Cara pembuatan dan pelaksanaan, Rencana kerja yang mencakup jadwal kerja, Kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan dan pembiayaan.

3.2 PENGKAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP


a. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan.

Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan sesuai pasal 8 ayat 2, dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui Konsultasi Publik 1 .

b. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan ditapis dengan pasal 9 ayat 1 berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

1. Karakteristik wilayah;
2. Tingkat pentingnya potensi dampak;
3. Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
4. Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



Gambar 3.1 Tahapan Penyusunan KLHS

6. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

c. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas



Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas ditapis pasal 9 ayat 2, memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

d. Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program

Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program berasal dari Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung.

e. Analisis Pengaruh Hasil Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dan Hasil Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Penapisan dilaksanakan dengan cara uji tabulasi silang muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kriteria dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup dan pembangunan berkelanjutan meliputi:



1. Perubahan iklim;
2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran dan lahan;
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

f. Kajian Muatan KLHS memuat:

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

3.3 PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sesuai pasal 15 ayat 1 berupa:

1. Perubahan tujuan atau target;
2. Perubahan strategi pencapaian target;
3. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan



4. Pembangunan Berkelanjutan;
5. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
6. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
7. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem;
8. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.

3.4 PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM YANG MENGINTEGRASIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sesuai pasal 16 memuat:

1. Materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
2. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

3.5 PENGINTEGRASIAN

Pengintegrasian KRP dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.6 PENJAMINAN KUALITAS

Penjaminan Kualitas KLHS berdasarkan pasal 19 memuat:

1. Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan.



2. Penilaian mandiri harus mempertimbangkan: a. dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan b. laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan.
3. Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
4. Penilaian mandiri dilaksanakan dengan cara: a. penilaian bertahap yang sejalan dan/atau mengikuti tahapan perkembangan pelaksanaan KLHS; b. penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS.